



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 550 / /Dishub-PS/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 550/011/Dishub-PS/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan terjadinya mutasi dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam Lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958;
2. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/070/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Perubahan Atas Lampiran Kedua Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/011/Kpts/Dishub-PS/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan dengan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
 4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 23 Mei 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lain-lain dirasa perlu

